

ABSTRAK

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan mandat Pemerintah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat berdasarkan UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964 dibawah Kementrian BUMN, sehingga berorientasi pada *profit* sesuai UU No.19 tahun 2003 pasal 2 ayat (1) huruf (b) bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Namun sejak adanya ketentuan bahwa asuransi sosial tidak diperkenankan menyelenggarakan asuransi lain sebagaimana diatur dalam PP No.73 tahun 1992, maka PT. Jasa Raharja (Persero) menjadi *nonprofit* karena tidak dapat menyelenggarakan program *surety bond* dan asuransi aneka lainnya. Penerapan asas *nonprofit oriented* pada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberi perlindungan sosial sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.010/2017 dan No.16/PMK.010/2017 mengenai kenaikan jumlah santunan sebesar 100% yang tidak diimbangi dengan kenaikan premi.

Dalam menyikapi perubahan orientasi perusahaan dari *profit* menjadi *nonprofit*, PT. Jasa Raharja (Persero) mengoptimalkan implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan. Demikian pula dalam menyikapi Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.010/2017 dan No.16/PMK.010/2017, PT. Jasa Raharja (Persero) menerapkan asas *nonprofit oriented* dalam memberi perlindungan sosial dengan skema subsidi silang, melakukan investasi dan program pencegahan kecelakaan berkesinambungan.

Penelitian mengenai implementasi manajemen risiko dan penerapan asas *nonprofit oriented* menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan data sekunder sesuai kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dan penerapan asas *nonprofit oriented* pada PT. Jasa Raharja (Persero) berjalan dengan baik. Namun kedepan masih perlu dilakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan dan perlu menambah durasi program pencegahan laka lantas.

Kata Kunci: *Manajemen risiko, asas nonprofit, perlindungan sosial*

ABSTRACT

PT.Jasa Raharja (Persero) in carrying out the Government's mandate to provide basic protection to the public based on Law No.33 and Law No.34 of 1964 under the Ministry of BUMN, so that it is profit-oriented according to Law No.19 of 2003 article 2 paragraph (1) letter (b) that the purpose and objective of establishing a BUMN is to pursue profitability. However, since the provision that social insurance is not permitted to carry out other insurance as stipulated in PP No.73 of 1992, PT. Jasa Raharja (Persero) is a non-profit because it cannot carry out surety bond programs and other various insurance. The application of the principle of nonprofit oriented at PT.Jasa Raharja (Persero) in providing social protection is in line with the Minister of Finance Regulation No.15/PMK.010/2017 and No.16/PMK.010/2017 regarding an increase in the amount of compensation by 100% which is not matched with a premium increase.

In responding to the change in the company's orientation from profit to non-profit, PT.Jasa Raharja (Persero) optimizes the implementation of risk management on an ongoing basis. Likewise in responding to the Minister of Finance Regulation No.15/PMK.010/2017 and No.16/PMK.010/2017, PT. Jasa Raharja (Persero) applies the principle of nonprofit oriented in providing social protection with a cross-subsidy scheme, making investments and continuous accident prevention program.

Research on the implementation of risk management and the application of the principle of nonprofit oriented using the empirical juridical approach method with primary data obtained from PT. Jasa Raharja (Persero) and secondary data in accordance with literature review.

The results showed that the implementation of risk management and the application of the principle of nonprofit oriented at PT. Jasa Raharja (Persero) went well. But in the future, innovations are still needed to improve the quality of service and need to increase the duration of the prevention program then.

Keywords: Risk management, the principle of nonprofit, social protection